



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik\_kabcirebon@yahoo.co.id  
SUMBER 45611

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.11 /461/ Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN  
"TAMAN KANAK-KANAK FATHIMIYAH"  
DESA PANUNGGUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Pengurus Cabang PUI Kecamatan Gegesik Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Fathimiyah" dengan Nomor : 062.Y/032/PC PUI Ggk/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Fathimiyah Desa Panunggul Kecamatan Gegesik mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

: *Memberi Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Fathimiyah Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;*

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak Fathimiyah Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Gegesik;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Gegesik;
8. Kuwu Panunggul.